



PUTUSAN

Nomor 1157 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DJONI MANOPO alias JONI;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/06 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Mangerangi, Nomor 9,
Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DJONI MANOPO alias JONI, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, sekitar pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Jalan Andi Mangerangi, Nomor 9, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Eduard Pramono dan Herlina Herawati yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Eduard Pramono bersama dengan tukang bangunan saksi Kamal, dan saksi Rusdianto menarik pipa ledeng air milik Terdakwa untuk dipasangkan tegel tetapi pipa ledeng tersebut patah sehingga saksi Korban Eduard Pramono mencabut pipa tersebut untuk diganti, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA saksi korban Eduard Pramono kembali ke rumah dengan menggunakan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2016



sepeda motor, setiba di rumah saksi korban Rusdianto menyampaikan kepada saksi korban Eduard Pramono untuk menjauh dulu tetapi saksi korban Eduard Pramono tidak mengerti maksud perkataan saksi Rusdianto, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumahnya dan berkata “kenapa kau rusak pipa ledeng”, belum sempat saksi korban Eduard Pramono menjelaskan, Terdakwa langsung memukul mulut saksi korban Eduard Pramono dengan tangan Terdakwa, lalu saksi korban Eduard Pramono ditarik dari atas motor sampai terjatuh, setelah korban terjatuh lalu di pukul dan menyandarkan saksi korban Eduard Pramono ke tembok, kemudian saksi korban Herlina Herawati keluar dari rumah dan melihat saksi korban Eduard Pramono dipukul lalu saksi korban Herlina Herawati berteriak dan melerai namun Terdakwa memukul lengan kiri dan menendang lutut kiri saksi korban Herlina Herawati hingga terjatuh, kemudian saksi Rusdianto berteriak “jangan dipukul itu perempuan”, kemudian istri Terdakwa keluar rumah dan berteriak “DJONI” sehingga warga datang untuk melerai;

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Eduard Pramono mengalami luka pada bibir berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800.43/44/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan bengkak pada pipi kanan, luka robek pada bibir atas sebelah dalam, kebiruan disertai luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada siku kiri dan siku kanan, serta luka lecet pada jari 2, 3, dan 4 tangan kanan akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Dina Arifuddin B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daya Makassar dan saksi korban Herlina Herawati mengalami luka siku lengan kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800.43/44/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan kebiruan pada lutut kiri serta lecet pada siku kiri dan pada lutut kiri akibat persentuhan/kekerasan benda tumpul yang ditandatangani oleh Dr. Dina Arifuddin B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daya Makassar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 07 Oktober 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJONI MANOPO, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJONI MANOPO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 20 November 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJONI MANOPO Alias JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DJONI MANOPO Alias JONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 361/PID/2015/PT.MKS, tanggal 01 Desember 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 20 November 2014, Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada hari itu juga;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 18 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 21 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan sedangkan pidana maksimal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa penerapan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan aturan hukum yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa DJONI MANOPO oleh hakim Pengadilan Tinggi Makassar selama 5 (lima) bulan yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban HERLINA HERAWATI dan EDUARD PRAMONO, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa DJONI MANOPO yang berprofesi sebagai Polisi, dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban EDUARD PRAMONO yang harus istirahat beberapa hari dari



pekerjaannya karena rasa sakit yang diderita serta memberi contoh yang sangat tidak baik dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa Terdakwa DJONI MANOPO yang berprofesi sebagai anggota Polisi bukannya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat malah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan memberi contoh yang tidak baik.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya selama 5 (lima) bulan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi-saksi korban dan masyarakat.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan tidak mencermati sama sekali alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Hukum Banding dan langsung menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari jaksa penuntut Umum ternyata merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam tuntutan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusan dan pertimbangan hakim pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa benar Pengadilan Tinggi Makassar berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat sepanjang pertimbangan yang menjadi dasar benar dan sesuai dengan aturan hukum. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa DJONI MANOPO selama 5 (lima) bulan, karena tidak memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan saksi korban masih merasa trauma akibat



perbuatan Terdakwa, apalagi Terdakwa berprofesi sebagai Polisi yang seharusnya memberi contoh yang lain baik bagi keluarga dan masyarakat, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat serta harus memperlihatkan sikap yang terpuji.

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, apakah alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ataukah tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga apabila alasan banding Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikabulkan dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka alasan tersebut dapat di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya.

Alasan permohonan kasasi Terdakwa:

- Pada saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima berkas perkara dari penyidik POLDA Sulawesi Selatan, dimana diterima oleh ibu H. ANDI RAHMAWATI AZIS, S.H. M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU), saya DJONI MANOPO melihat ada beberapa kesalahan dalam isi berkas perkara tersebut, antara lain:
 1. Surat pemberitahuan di mulainya penyidikan (SPDP), PROJUSTITIA (UNTUK KEADILAN) terdapat 2 (dua) susun dan disudut kanan atas terdapat tulisan laporan model "B" dan pada resume, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor Polisi SPDP/07/III/2009/Reskrim, tanggal 3 Maret 2009, sedangkan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan terhadap saya terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014.
 2. Berita acara pendapat (RESUME) dibuat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009, sekira jam 12.00 WITA, sedangkan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan terhadap saya terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sekira pukul 12.15 WITA yang bertempat di Jalan Andi Mangerangi Lorong 9/Perempatan Lorong 9, Makassar.

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi SP.Sidik/284/IV/2014/DIT RESKRIMUM, tanggal 20 April 2014. Sedangkan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan terhadap saya terjadi pada Selasa, tanggal 29 April 2014. Jadi surat perintah penyidikan tersebut terbit sebelum perkara yang saya maksudkan terjadi.
4. Keterangan saksi Lel. AHMAD TAMRIN alias DG. KAMAL dalam Berita Acara Pemeriksaan, menjelaskan bahwa perkara yang saya maksudkan terjadi pada hari Kamis, 19 Februari 2009, sekitar jam 01.30 WITA bertempat di Jalan Jalahong Dg. Matutu Makassar, sedangkan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan terhadap saya terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014, sekira pukul 12.15 WITA yang bertempat di Jalan Andi Mangerangi Lorong 9/Perempatan Lorong 9, Makassar.

Jadi saya DJONI MANOPO berpendapat bahwa:

- Jaksa Penuntut Umum (JPU) ibu H. ANDI RAHMAWATI AZIS, S.H. M.H., kurang teliti dalam menganalisa berkas perkara yang saya maksudkan, dikarenakan berkas perkara tersebut tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada penyidik POLDA Sulawesi Selatan untuk dibenahi dan dilengkapi. Melainkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) langsung menyatakan bahwa berkas perkara tersebut lengkap (P21) dan siap dimajukan ke tahap penuntutan di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut saya bisa saja menyimpulkan bahwa antara penyidik POLDA Sulawesi Selatan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdapat hubungan emosional yang sangat baik, sehingga berkas perkara yang saya maksudkan langsung dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selama proses perkara berjalan saya telah kooperatif dan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku, serta memenuhi semua kewajiban saya selama proses hukum berjalan.
- Saya DJONI MANOPO telah menjalani kurungan penjara di RUTAN KELAS I MAKASSAR selama 45 (empat puluh lima) hari, kemudian penahanan saya ditanggihkan oleh yang Mulia Majelis Hakim, serta saya selama penanggihan penahanan tidak pernah melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghambat jalannya persidangan ataupun mengulangi perbuatan saya yaitu melakukan Tindak Pidana.
- Saya DJONI MANOPO mempunyai 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak masih menjadi tanggungan saya sebagai kepala keluarga yang

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2016



memberikan nafkah, serta anak saya masih membutuhkan bimbingan dari seorang *figure* ayah.

- Saya DJONI MANOPO masih merupakan anggota POLRI yang masih aktif dan saat ini bertugas di POLRES GOWA, serta saya telah kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun mengabdikan diri saya kepada Negara, dan selama bertugas baru 1 (satu) kali tersangkut dalam perkara Tindak Pidana, saat ini saya telah berumur ± 51 (lima puluh satu) tahun.
- Selama bertugas saya DJONI MANOPO mengabdikan diri kepada Negara sebagai anggota POLRI tidak pernah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, sehubungan dengan perkara tindak pidana yang menjerat saya adalah merupakan masalah pribadi yang tidak ada sangkutannya dengan kedinasan saya selaku anggota POLRI.
- Saya DJONI MANOPO berpendapat bahwa pada diri korban tidak mengalami luka berat ataupun trauma yang berkepanjangan dan korban dapat beraktivitas.
- Sehubungan dengan perkara tindak pidana yang menjerat saya adalah suatu perbuatan sebab akibat bukan perencanaan, dimana saya hanya membela diri pada saat korban melakukan kekerasan terhadap diri saya. Dimana sebelumnya korban dengan sengaja melakukan pengerusakan terhadap pipa ledeng milik saya yang mengakibatkan pipa ledeng tersebut rusak, sehingga air di rumah saya tidak mengalir, kemudian saya ke rumah korban mempertanyakan perbuatannya (merusak pipa ledeng), namun korban melakukan kekerasan terhadap diri saya, lalu saya melakukan pembelaan diri saya.
- Selama bertugas di Kepolisian saya tidak arogan terhadap masyarakat, karena saya memegang teguh untuk selalu melindungi dan mengayomi masyarakat.

Saya DJONI MANOPO berpendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ibu ANDI RAHMAWATI AZIS, S.H. M.H., tidak layak menuntut saya DJONI MANOPO selama 1 (satu) tahun penjara, karena dalam berkas perkara dari Kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) banyak terdapat kesalahan-kesalahan, namun ibu ANDI RAHMAWATI ASIZ S.H. M.H., tidak teliti dalam menangani berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:



Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan sudah dipertimbangkan di tingkat *Judex Facti* sedangkan alasan kasasi lainnya adalah menyangkut penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan bukan merupakan alasan kasasi menurut undang-undang dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan kasasi Penuntut Umum;

Alasan permohonan kasasi Terdakwa:

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap korban yang telah melakukan pengrusakan pipa ledeng di rumahnya sehingga rumahnya tidak mendapat aliran air, Air adalah sumber kehidupan bagi setiap orang; namun ketika Terdakwa menyangkut pengrusakan yang dilakukan bukan mendapat jawaban yang baik tetapi malah Terdakwa mendapat perlakuan yang tidak wajar, terlepas apakah yang bersangkutan sebagai anggota Polri atau bukan tentunya wajar jika Terdakwa melakukan pembelaan diri, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terdapat alasan pembenar/pemaaf untuk tidak dijatuhkan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan menjatuhkan pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dimana penjatuhan pidana kendalanya jangan menjadi sarana balas dendam, lagipula perbuatan timbul akibat dari ulah para korban sendiri sebagai penyebabnya tidak adil jika Terdakwa harus memikul/menanggung akibatnya;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981);

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali



menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 361/PID/2015/ PT.MKS, tanggal 01 Desember 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 20 November 2015, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa DJONI MANOPO Alias JONI, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 361/PID/2015/ PT.MKS, tanggal 01 Desember 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1269/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 20 November 2014, mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJONI MANOPO Alias JONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim ditentukan lain, Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, S.H. M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)